

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP
BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Devi Kuspitasari

NIM: 30302100102

PROGRAM STUDI (S,1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP
BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Disusun Oleh :
Devi Kuspitasari
NIM: 30302100102

Pada tanggal, 25 juni 2024 telah Disetujui

Oleh : Dosen Pembimbing :

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H
NIDN. 8862970018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Kuspitasari

NIM : 30302100102

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP
BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan caracara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Karya Tulis Ilmiah ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 september 2024

Yang menyatakan

Devi Kuspitasari
NIM: 30302100102

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Kuspitasari

NIM : 30302100102

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyetujui menjadi Hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, di Kelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apa bila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 september 2024
Yang menyatakan

Devi Kuspitasari
NIM ; 30302100102

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Qs sy-Syu'araa' ayat : 183).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda (Bapak Jon Faiker) dan ibunda (Suwati) tercinta
2. Adik tersayang satu-satunya (Gracilla Amelia Faiker)
3. Seseorang special dan berarti bagi penulis yang menemani suka duka penulis namun tidak dapat penulis cantumkan Namanya
4. Teman seperjuangan fakultas hukum sekaligus teman kos Angkatan 2021; dan Oma kos (Iswati)
5. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya. Shalawat salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah berkenan meluangkan waktu dan mengarahkan penulis selama masa akademik.
5. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam menulis penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan, bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai.
7. Bapak Jon Faiker, Ibu Suwati, dan saudari tercinta Gracilla Amelia Faiker selaku adik penulis yang telah mendoakan dan selalu memberi motivasi serta dukungan dalam segala hal.
8. Salsabila Pramesti, prima Yunita harianto, dan Intan Cahaya Lestari selaku teman-teman kos dan sahabat penulis yang menjadi bagian dari cerita penulis selama masa kuliah serta selalu menyupport penulis dalam menyusun skripsi. Serta dukungan dari Ibu omaa Iswati selama masa kuliah penulis.
9. Rekan saya Dewi Wahyu Aprilia, Zulfani Amelia Putri, Tiara Sukma Fauziah yang selalu menemani saya selama masa perkuliahan.
10. Rekan-rekan Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah membantu penulis dalam pengembangan diri penulis selama menjadi mahasiswa.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam Menyusun skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayahnya baik di dunia maupun di akhirat.

Semarang, 22 september 2024

Penulis

Devi kuspitasari



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Terminologi..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum..... | 14 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 14 |
| 2. Perlindungan Hukum dari Hukum Islam | 15 |
| 3. Asas Umum Hukum Islam | 19 |
| B. Merek sebagai Hak Milik | 21 |
| C. Tinjauan Tentang Merek..... | 26 |
| 1. Pengertian Merek..... | 26 |
| 2. Fungsi Merek..... | 28 |
| 3. Jenis dan Ruang Lingkup Merek..... | 34 |
| 4. Pelanggaran Merek | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang..... | 38 |
| 6. Merek Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual | 41 |
| 7. Pelanggaran Hak Merek..... | 43 |
| 8. Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek | 47 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 49 |
| A. Perlindungan Hak Merek Terhadap Beredarnya Merek Tiruan Menurut perspektif Hukum Islam..... | 49 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Agama Islam..... | 49 |
| 2. Fatwa MUI No. 1/Munas /VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual..... | 51 |
| 3. Ciri-ciri Barang Tiruan dan Tingkatan Barang Tiruan | 57 |
| B. Islam Mengatur Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Tiruan..... | 61 |
| 1. Hak Dalam Islam..... | 61 |
| 2. Ketentuan Penggunaan Merek dalam Hukum Islam | 62 |
| 3. Hak kekayaan intelektual Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).65 | |
| BAB IV PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |

ABSTRAK

Seperti hak cipta dan paten serta Hak Kekayaan Intelektual lainnya, hak merek dagang juga merupakan bagian dari investasi hak kekayaan intelektual . Sebuah Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "citra merek") dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan daya identifikasi atau pembeda, yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa (an indication of origin) dalam suasana persaingan bebas. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Dari beberapa firman Allah, diketahui bahwa pada hakikatnya Islam telah menjamin perlindungan dan memberikan gambaran bahwa setiap makhluk di muka bumi, terutama manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan akal diperintahkan untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu hal terutama yang berkaitan dengan sesama manusia dalam hubungan keperdataan sekalipun agar tidak menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya.

Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang di peroleh melalui pengolahan atau pengumpulan yang bersifat studi pustaka, buku, referensi skripsi, jurnal atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian dapat di simpulkan bahwa adanya penuruan merek dalam persepektif hukum Islam yaitu Hak atas merek sebagai hasil jerih payah seseorang yang berhak mendapatkan pengakuan hak kepemilikan,yang mana seharusnya mendapatkan perlindungan bagi kepemilikan hak merek. MUI juga merespon dengan adanya perlindungan merek Hak Kekayaan Intelektual yang mana tertuang dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MU/15/2005

Kata Kunci : Merek; Hak Kekayaan Intelektual; perspektif hukum islam

ABSTRACT

Like copyrights and patents and other Intellectual Property Rights, trademark rights are also part of intellectual property rights investments. A brand (trademark) as an Intellectual Property Right (with a "brand image") can fulfill consumers' needs for identification or differentiation, which is very important and is a guarantee of product or service quality (an indication of origin) in an atmosphere of free competition. Brands are economic assets for their owners, both individuals and companies (legal entities) that can generate large profits, of course if they are utilized by paying attention to business aspects and good management processes. From several words of Allah, it is known that in essence Islam has guaranteed protection and provides an illustration that every creature on the face of the earth, especially humans as creatures that Allah created with the best forms and minds, is commanded to consider the good and bad of things, especially those related to fellow humans. even in civil relations so as not to cause harm to other humans.

The method in this study is a normative legal method using secondary data sources obtained through processing or collection of literature studies, books, thesis references, journals or regulations that are relevant to the focus of the research problem.

From the results of the study, it can be concluded that there is brand imitation in the perspective of Islamic law, namely the right to a brand as the result of someone's hard work who is entitled to recognition of ownership rights, which should receive protection for brand ownership rights. MUI also responded with the protection of Intellectual Property Rights brands which are stated in the MUI fatwa No. 1 / MUNAS / VII / MU / 15/2005

Keywords : *Mark; Intellectual Property Rights; Islamic legal perspective*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak merek di Indonesia merupakan aspek hukum kekayaan intelektual yang dapat memberikan perlindungan hukum pada suatu usaha di Indonesia¹. Sebuah Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "citra merek") dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan daya identifikasi atau pembeda, yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa (*an indication of origin*) dalam suasana persaingan bebas.

Merek terkenal adalah merek yang sangat indah, dan pada saat dilihat setiap orang ingin menggunakan dan memiliki suatu produk yang dihasilkan oleh merek serta apabila di pakai langsung menjustifikasi bahwa pemakai merek tersebut sudah dipastikan dari kalangan menengah keatas ataupun para sosialita. Merek terkenal pada dasarnya adalah merek yang sudah melekat didalam produk yang diperjual belikan secara resmi di Indonesia kebanyakan merek terkenal sudah dikonsumsi oleh masyarakat luas² Dimana Merek di atur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis d Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : “*Permohonan ditolak jika Merek*

¹ Rizqiyah Aini Rahmawati, 2024, Analisis Perlindungan Hak Merek Dan Peran Merek Untuk Membangun Citra Bisnis Pada Suatu Usaha, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.7, No. 9, hlm 1

² A.A. Nugraha Bagus Bayu Prasetia, 2020, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 1, hlm 14

*tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.*³

Merek Dagang, slogan, dan kemasan logo merupakan asset yang paling terpenting bagi suatu perusahaan yang perlu dilindungi, bukan hanya hasil dari proses kreatif, tetapi juga karena elemen-elemen tersebut menjadi identitas untuk mengenali peroduk tersebut, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. dalam merek terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain bentuk huruf. Meskipun ada hak cipta didalam bidang seni. Oleh karena itu, yang dilindungi dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni tersebut yang dilindungi, melainkan merek itu sendiri, sebagai tanda pembeda.⁴ Dalam Undang-Undang Merek yang baru, perlindungan tidak hanya mencakup Merek Dagang dan Merek Jasa, tetapi juga meliputi indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, baik faktor alam atau faktor manusia maupun gabungan keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dibuat. Selain itu, regulasi ini juga diatur mengenai indikasi asal.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,(Jakarta: www.hukumonline.com/pusatdata, 2016) hal. 9

⁴ OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 330

Pengaturan mengenai merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penjelasan pada pasal 21 ayat 1 huruf b. Di sebutkan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis harus memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dalam bidang terkait. Selain itu, juga diperhatikan reputasi merek tersebut yang didapatkan melalui promosi besar-besaran, investasi yang di lakukan di berbagai negara oleh pemiliknya, dan juga disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di sejumlah negara. Jika hal ini masih di anggap kurang cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna menilai apakah merek yang di jadikan dasar penolakan tersebut termasuk terkenal atau tidak.

Kemudian pada pasal 100 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.⁵ Pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal dalam undang-undang merek bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hak merek dagang, seperti peniruan atau penjiplakan merek tersebut.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam hal muamalah Islam memberikan pedoman atau aturan hukum, yang ada pada umumnya dalam bentuk garis besar, hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan bermuamalah dikemudian hari, sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.⁶ Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt.⁷ Seperti apa yang kita ketahui bahwa harta adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dunia baik untuk disimpan atau digunakan.

Sementara itu Islam memberikan hak dan kekuasaan kepada individu atas harta yang dimilikinya, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya sesuai dengan aturan syariat. Islam juga mengamanatkan negara melindungi hak atas kepemilikan individu serta menjatuhkan sanksi bagi siapa pun yang melanggar kepemilikan orang lain. Dalam Hukum Islam, segala bentuk pemalsuan sangat dilarang, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak yang membeli dan mengurangi nilai barang yang aslinya tersebut, karena telah dipalsukan sebaaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-syu'ara ayat 183 yang artinya: "*Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*".⁸

Islam tidak membolehkan individu bekerja dengan sesukanya untuk bertujuan mencapai tujuannya dan juga keinginannya melalui segala cara yang tidak di ridoi oleh Allah SwT, seperti penipuan, tipu muslihat, sumpah palsu,

⁶ Doni Juni Priansyah Alma Bukhari, 2014, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta), h. 34.

⁷ Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Bell*, Bandung, h. 1

⁸ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, 2019, Bandung, hal 375

riba, korupsi, dan Tindakan tidak baik lainnya. Maka itu dalam Islam ada aturan-aturan ataupun batasan antara yang tidak boleh dan yang boleh, mana yang baik dan yang buruk, mana yang haram dan yang halal. Batasan dan aturan itulah yang disebut dengan etika. Perilaku berdagang atau berusaha tidak dapat lepas dari nilai-nilai etika komersial. Penting bagi pemilik kepentingan di dalam dunia bisnis untuk mengintegrasikan dimensi etika ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis. Secara prinsipnya Islam juga memberikan jaminan perlindungan pada hak setiap individu. Setiap pemilik yang memiliki hak berhak menuntut agar haknya terpenuhi. Ketika terjadinya suatu pelanggaran atau perusakan hak, pemilik yang memiliki hak bisa menuntut ganti rugi atau kompensasi (denda) sesuai dengan haknya. Apabila terjadinya suatu perselisihan didalam pemenuhan hak tersebut, maka pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan ahlak, Islam mengajarkan seseorang pemilik hak untuk berlaku lapang pada hatinya dalam menuntut pemenuhan haknya.

Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

Penulis percaya bahwa peniruan merek dan perilaku lainnya perlu untuk di angkat, diteliti, dan diselesaikan. Ketahuilah bahwa praktik ini telah menyebar dan menjadi gejala di seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Melihat kenyataan tersebut, nampaknya keberadaan barang palsu dapat membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat kelas ekonomi bawah,

yang pada kenyataannya tidak memiliki cukup uang, konsumen kemudian akan merasa lebih puas dengan barang yang dibelinya, bahkan jika Barang hanyalah barang palsu, tapi rasakan juga kepuasan karena anda bisa membeli Barang mirip dengan barang asli dan harganya cenderung lebih murah.

Pada industri *fashion*, terutama pada kategori luxury brand, semakin banyak investasi yang digunakan bertujuan untuk membuat produk itu menjadi eksklusif dan bergengsi. Namun semakin perusahaan berinvestasi dalam membangun merek yang bergengsi, mengakibatkan semakin besar kemungkinan merek tersebut akan dipalsukan oleh pembisnis gelap. Produk tiruan merupakan produk palsu yang produksinya meniru produk aslinya namun menggunakan kualitas bahan yang lebih rendah daripada produk aslinya. Terdapat beberapa kategori untuk barang palsu yaitu Produk Palsu Sejati, Produk Palsu yang Tampak Serupa, Reproduksi, Imitasi yang tidak meyakinkan⁹Dalam perkembangan zaman sekarang ini permasalahan merek merupakan permasalahan yang erat dengan pemasaran khususnya dalam promosi suatu produk, dengan hubungan perlunya diperhatikan dalam keadaan merek bersangkutan yang sekiranya relevant, mungkin kita juga perlu mempertimbangkan sikap pemilik merek terhadap peniruan pihak ketiga. Apabila pemilik merek dagang tetap diam dan tidak mengambil tindakan apa pun terhadap orang lain yang meniru mereknya dan menggunakan merek dagangnya, maka ia dapat dianggap kehilangan haknya. .

⁹ Stephanie Permatasari, Mengapa konsumen Wanita Tertarik Produk Tiruan Ksjsn Akan Consumer Velues dan Peroses Pengambilan Keputusan Pembelian.

Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan perwujudan dari prinsip keadilan. Demi tegaknya keadilan, diperlukan kekuatan atau otoritas yang mampu melindungi dan memastikan terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan penyalahgunaan hak orang lain berkembang pesat .

Oleh karena itulah dalam praktik dalam merek sendiri menghindari hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, kita harus bisa membedakan antara tiruan, pemalsuan, dan penipuan .

Pembahasan di atas, perlindungan merek telah diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam, tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak sekali pelanggaran mengenai Kekayaan Intelektual terutama mengenai merek. dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual termasuk halnya merek dagang juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi. Segala bentuk pemalsuan sangat dilarang, karena hal tersebut dapat merugikan pembeli dan pengguna barang tersebut yang telah dipalsuka. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai merek dalam perspektif hukum Islam. Pengkajian ini dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP BEREDARNYA MEREK TIRUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana perlindungan hak merek terhadap beredarnya merek tiruan menurut perspektif hukum islam ?
2. Apakah islam mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual terhadap merek tiruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang telah di tuangkan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak merek terhadap beredarnya merek tiruan menurut perspektif hukum Islam ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Islam mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual terhadap merek tiruan ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis di harapkan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Khususnya pengetahuan mengenai perlindungan merek dalam Perspektif Hukum Islam dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara peraktis di harapkan Masyarakat umum khususnya produsen, distributor dan konsumen dapat mengetahui terkait hukum pengaturan hak

merek dalam Hukum Islam. Sebagai sarana informasi kepada pemerintahan dan penegak agar hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan maksimal dengan semestinya dan mengajak Masyarakat umum untuk andil dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam merek tiruan atau palsu.

E. Terminologi

Menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran judul skripsi yang penulis buat , skripsi penelitian ini perlu penulis berikan penegasan istilah dalam judul tersebut dan menjadi bahasan selanjutnya.

1. Produk tiruan : Produk tiruan merupakan produk yang meniru dari produk yang original namun memiliki kualitas bahan dan proses pembuatan serta manufaktur yang tidak sebaik produk originalnya.

Produk tiruan cenderung lebih murah daripada produk originalnya, Produk tiruan pada umumnya meniru produk luxury brand dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan harapan konsumen tidak mengerti bahwa produk tersebut adalah produk tiruan dan biasanya produk tiruan tersebut dijual lebih murah daripada produk aslinya. Penggolongan barang palsu menurut para ahli bisa dibedakan menjadi 4 (empat) golongan, berdasarkan pada tingkat pelanggaran (Masyarakat anti Pemalsuan Barang, 2009) yaitu :

- a. Produk Palsu Sejati yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan meng-copy 100 persen persis dengan yang aslinya.
- b. Produk palsu yang tampak serupa yaitu melakukan pemalsuan yang dibedakan sedikit dari aslinya. Bisa dalam bentuk label dan packaging.

- c. Reproduksi yaitu melakukan pemalsuan seperti dalam bidang seni, contohnya adalah lukisan dan foto. Dalam hal ini, konsumen sebenarnya sudah diberitahu bahwa produk adalah reproduksi.
- d. Imitasi yang tak meyakinkan adalah sebuah pemalsuan yang terlihat secara kasat mata, bahwa proses pemalsuan dilakukan dengan sangat buruk dan tentunya menimbulkan pertanyaan pada konsumen.
2. Hukum Positif : hukum yang berlaku saat ini untuk masyarakat tertentu didalam suatu daerah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai kajian untuk menjawab permasalahan penelitian.
3. Hukum Islam : hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) Hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syariah atau syarat, (4) fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹⁰
- Dalam penelitian ini peneliti fokus pada fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk menjawab permasalahan mengenai merek dalam hukum islam.

¹⁰ Muhamad Dauli Ali, 2021. *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hokum di Indonesia)*, (Jakarta : Raja Grafindo Rersada) Hal 42

Berdasarkan beberapa istilah di atas , maka penulis bermaksud dari keseluruhan judul ini menganalisis secara seksama mengenai merek tiruan khususnya mengenai perlindungan merek terhadap merek tiruan menurut Perspektif Hukum Islam yaitu dalam fatwa MUI mengenai perlindungan hak merek dan hukum positif perlindungan terhadap merek yang ada didalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai kajian untuk menjawab permasalahan penelitian

F. Metode Penelitian

1. **Metode pendekatan** pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan studi berdasarkan Pustaka, berupa jurnal, situs web, buku, skripsi dll. Pada penelitian deskriptif ini berfokus pada analisis hukum sebagai suatu system norma melalui sumber hukum tertulis. Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan menganalisis fenomena hukum yang terjadi secara nyata. Sesuai dengan keadaan masakini yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum yang timbul di dalam masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, yaitu Analisis Yuridis Perlindungan Hak Merek Terhadap Beredaranya Merek Tiruan menurut perspektif Hukum Islam. Metode analisis data yang terkait dengan system pengkajian perlindungan hak merek dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dengan cara mempelajari sumber-sumber skripsi, buku, jurnal dll.

2. **Jenis dan Sumber Data** pada penelitian ini menggunakan **sumberdata** sekunder data yang di peroleh melalui pengolahan atau pengumpulan yang bersifat studi pustaka, berupa buku, referensi skripsi, jurnal atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian
3. **Metode Pengumpulan Data** Dokumen dalam pelaksanaan metode **dokumentasi** ini peneliti menyelidiki Dokumen - dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, referensi skripsi yang Dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk pengambilan data tertulis yang relevan dengan penelitian.
4. **Metode Analisa Data** dalam penelitian ini, dengan mencari berbagai bahan Pustaka dalam mengumpulkan data-data yang **berkaitan** dengan sistem pangkajian merek tiruan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari berbagai sumber internet, jurnal, skripsi, buku, dll .

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mengarah pada tujuan pembahasan penulisan, maka dibutuhkannya sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, Dimana antara bab-bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Pelanggaran Peniruan Merek

dalam Perspektif Hukum Islam, Ciri-ciri Barang Tiruan dan Tingkatan Barang Tiruan, Perlindungan Merek menurut Hukum Positif.

BAB III : Hasil Penelitian Analisis Yuridis Perlindungan Hak Merek

Terhadap Beredaranya Merek Tiruan menurut perspektif Hukum Islam.

Pada bab ke empat ini akan menerangkan mengenai :

- a. Perlindungan Hak Merek Terhadap Beredaranya Merek Tiruan Menurut perspektif hukum islam.
- b. Islam Mengatur Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Tiruan.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang berisi penjelasan secara singkat dari semua data yang di peroleh dan hasil penelitian Dimana Kesimpulan menguraikan jawaban dari rumusan masalah. sedangkan saran yang berisikan tanggapan dari hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dan juga memberikan keritikan yang dapat membangun disertai dengan Solusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan lainnya) memperlindungi.¹¹ Sedangkan Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum berdasarkan aturan atau peraturan sewenang-wenang yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari orang lain.¹²

Selanjutnya, pada sumber yang sama yakni KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa "*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia Bahagia*".¹³

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/perlindungan> yang diakses pada Selasa, 10 September 2023 pukul 08.27 WIB.

¹² Jefry Tarantang, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no.1, hlm 16

¹³ Andi Munafri D. Mappatunru, 2020, The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia, *Indonesia Journal of Criminal Law*, vol 2. No.2, hlm 150

Mengacu pada pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai upaya untuk melindungi dengan memperhatikan kaidah maupun ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat. Perlindungan hukum di Indonesia dituangkan dalam berbagai peraturan, baik perundang-undangan atau peraturan yang sejenis lainnya. Beberapa ahli mendefinisikan perlindungan hukum. Diantaranya menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah *suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum,*¹⁴ dan merupakan *perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.*¹⁵ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah *memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat.*¹⁶

2. Perlindungan Hukum dari Hukum Islam

Al-Quran dan literatur Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Al-Quran adalah kata Syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law*

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

dalam literatur barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab yaitu *حكم – يحكم* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *حكما*. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang bersal dari lafadz arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan sekitarnya.

افعل – Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *اسلم* – *اسلم* *الاتقياد والطاعة - اسلاما* / *يسلم* *af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti *افعالا* / *يفعل* ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna islam, damai, dan selamat.¹⁷

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang dipromosikan menyesuaikan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan lingkungan berdasarkan doktrin Islam.¹⁸ Berdasarkan pemahaman tersebut, Islam menjelaskan bahwa Hukum Islam mencakup aturan yang lengkap, baik dalam hubungna manusia dengan tuhan nya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya termasuk dalam hukum ibadah, sedangkan hukum yang mengatur hubungna antara manusia dengan manusialainya masuk ke dalam hukum *muamalaat*. Peraturan-peraturan yang turunkan melalui wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah

¹⁷ Rohidin, 2018, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books) hl 2

¹⁸Hesti Nur Hidayah dan Ashif Az Zafi, Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia, 2020, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIV No. 2, Hal.116

laku manusia yang diakui yang diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat muslim.

Islam hadir sebagai Rahmatan lil-'aalamiin yang memberikan ketenangan bagi seluruh ummat manusia, terkhusus untuk ummat Islam. Layaknya konstitusi di Indonesia yang menjamin hak-hak warga negara, Islam pun demikian. Allah berfirman dalam Q.S. Al- Ma'idah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا قَوْمِيْنَ بِاللهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاْنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan*".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama seperti: hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bahkan hak untuk beribadah, dan tentu hak untuk mendapat perlindungan dari negara.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang bersumber pada Al-quran dan Sunnah yang mengatur sangat kompleks tentang kehidupan manusia, maka penting dilakukan suatu kajian tentang konsep penggunaan merek yang dikaji dalam perspektif hukum islam. Karena di zaman modern industri ini tidak banyak orang mengetahui tentang ketentuan penggunaan merek dagang yang sesuai dengan syariat islam, bahkan tidak sedikit juga

orang mengenyampingkan ketentuan syariat islam dalam penggunaan merek dagang mereka, yang tujuannya semata-mata hanya untuk menarik para konsumen untuk membeli atau menggunakan usahanya.¹⁹. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29 Allah memerintahkan setiap manusia untuk memenuhi amanah dan tidak memakan harta secara bathil, yakni:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Sumber Hukum Islam anatar lain Al-Quran, Al-Sunnah dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya *ijma*²¹ dan *qiyas*. Penggunaan keempat dalil sebagaimana diatas berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

¹⁹ Ade Della Tri Anggela, Diane Prihastut, 2023, Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol.7, No.2, hl.123

²⁰ QS. An-Nisaa' ayat 2 beserta terjemahannya, dilansir pada laman <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> yang diakses pada Selasa, 10 September 2024 pukul 16.03 WIB..

Pada hakikatnya dalil syar'ī hanya satu saja, yaitu Al-Quran, sebab semua dalil yang lainnya hanya merupakan penjelasan Al-Quran. Kesemua dalil itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran.²¹

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

Beberapa firman Allah tersebut, diketahui bahwa pada hakikatnya Islam telah menjamin perlindungan dan memberikan gambaran bahwa setiap makhluk di muka bumi, terutama manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan akal diperintahkan untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu hal terutama yang berkaitan dengan sesama manusia dalam hubungan keperdataan sekalipun agar tidak menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya.

3. Asas Umum Hukum Islam

a Asas Keadilan

Tuntunan mengenai seorang muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Quran. Berprilaku adil berarti berupaya seseorang dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukan yang tepat. Hukum Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan

²¹ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam...* Yogyakarta 91

umum yang harus diterapkan dalam setiap aspek atau praktik keagamaan.

b Asas Kepastian Hukum

Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Sebagaimana firman Allah :

Artinya: *“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul”*²²

c Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang mendampingi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain memperhatikan aspek keadilan dan penjamin kepastiannya, penting juga untuk memperhatikan asas kemanfaatan dalam penerapan hukum , baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

d Asas tauhid (mengesakan Tuhan)

Prinsip keesaan Tuhan (tauhid) memiliki dampak yang signifikan terhadap cara individu memahami Tuhan dan firman- Nya. keesaan

²² Mushaf Aisyah, 2010, *Jabal*, Bandung, hlm. 283.

Allah yang mencerminkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamakan kedaulatan-Nya.

B. Merek sebagai Hak Milik

Kata “hak” berasal dari bahasa Arab “*haqq*” yang berarti ketetapan, kewajiban atau kepastian. Pemahama ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Yaasiin ayat 7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*²³

Sedangkan secara istilah, hak mempunyai beberapa arti.”Ali Khafif mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Ibn Nujayn mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kekhususan atau keistimewaan yang mengandung maslahat dan terlindungi serta dengannya syarak menetapkan sebuah kewenangan atau kekuasaan atasnya.²⁴

Sedangkan milik didefinisikan sebagai kekhususan (eksklusif) terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syar’i. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada haknya adalah milik Allah yang

²³ *Ibid*, hlm. 440.

²⁴ M. Musyafa’, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No. 1 (Januari) 2013

diamanatkan kepada manusia agar digunakan atau dibelanjakan untuk jalan yang diridhai Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 17.

Artinya: *“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang keduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*²⁵

Pada prinsipnya, islam tidak mengakui segala kepemikiran yang lahir dari cara yang menyimpang.²⁶ Seperti dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 29

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.²⁷

Ketika seseorang telah memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan syara²⁸, maka ia memiliki kewenangan khusus atasnya, ia memiliki kekhususan untuk mengambil manfaat atau bertransaksi atasnya sepanjang tidak ada halangan syara yang mencegahnya. Keistimewaan itu bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan harta tersebut, kecuali terdapat aturan syara yang memperbolehkannya.

Islam telah menetapkan bahwa setiap individu diperbolehkan untuk memiliki harta benda secara pribadi. Membolehkan kepemilikan individu ini

²⁵ Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 110

²⁶ Lubis K, 2000, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika), 5

²⁷ Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 83 ⁴⁴ *Ibid*, hlm. 83.

dapat dipahami dari firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 32, sebagai berikut:

Artinya: “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”..⁴⁴

Pendapat ulama fiqh kontemporer mengklasifikasikan merek ke dalam beberapa kategori: pertama, merek dianggap sebagai harta kekayaan (*al-mal*). Ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan *al- mal*. Ulama madzhab Hanafi membatasi harta hanya pada barang atau benda, sementara mayoritas ulama lainnya memperluas definisi tersebut sehingga mencakup tidak hanya benda, tetapi juga hal-hak (*huquq*) dan manfaat (*manafi*). Kedua, merek dapat di anggap sebagai hak milik (*milkiyah*). Karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun konsumen.²⁸

Sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

No. 1/MUNAS VII/MU/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pertama : Ketentuan Umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkansuatu produk atau proses yang berguna untuk manusia

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MU/15/2005

dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Merek memiliki unsur ciptaan, seperti desain logo atau desain huruf, yang mencakup aspek seni. Oleh karena itu, dalam hak merek yang dilindungi, terdapat hak cipta bidang seni, namun yang dilindungi adalah mereknya itu sendiri.²⁹ Dalam Al-Quran, jelas nyatakan bahwa Tindakan yang merugikan orang lain adalah dilarang. Larangan ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-asyu'ara ayat 183 yang berbunyi:

Artinya: *“Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

Pelanggaran merek yang berupa tindakan peniruan, dapat dianggap sebagai pencurian, karena menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Merek memiliki nilai dan manfaat yang signifikan, sehingga perlindungan diperlukan untuk melindunginya. Hukum Islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk pelanggaran terhadap hak merek orang lain, mengingat bahwa merek tersebut mempunyai nilai komersial jika dipergunakan atau dijual kepada pihak lain, meskipun dalam bentuk yang abstrak

²⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 253-254.

Tindak pelanggaran merek dapat dianggap sebagai jarimah, karena unsur-unsur jarimah dalam tindak pelanggaran merek tersebut. Dari penjelasan diatas, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur jarimah secara umum yang perlu dipenuhi untuk menetapkan suatu tindakan jarimah yaitu:

- a. Rukun *syar'i* (unsur formil), yaitu atas yang melarang suatu Tindakan dan mengancam pelanggaran terhadapnya.
- b. Rukun *maddi* (unsur materiil), yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik melalui tindakan nyata maupun sikap tidak melakukan.
- c. Rukun *adabi* (unsur moril), yaitu individu yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas jarimah yang dilakukannya.

Dalam Hukum Islam, harta dinggap sebagai penopang kehidupan. Islam menghargai kepemilikan individu atas harta dan menganggap hak mereka terhadap harta sebagai hak yang sakral, sehingga tidak orang yang boleh bertindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan alasan apapun. Oleh karena itu, jika seseorang mengambil harta orang lain, hal itu dapat di anggap sebagai tindak pencurian.³⁰

C. Tinjauan Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Pengertian Merek secara etimologis, merek berasal dari bahasa Inggris yakni "*trademark*" yang berarti simbol, kata, dan desain yang dapat

³⁰ Rusmiati, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum* Vol. 1(1) (April) 2017

menggambarkan produk barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dan membedakannya dari produk dan/atau jasa pesaing. Oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubredillah, merek diartikan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.³¹

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, merek diartikan sebagai berikut "a word, phrase logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products those of others. (Sebuah kata, frasa, lambang, atau gambar lain yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produknya dari produk lain).³²

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan merek adalah "tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa" .

Dapat dikatakan bahwa merek merupakan definisi yang memberikan perlindungan jika suatu tanda identifikasi yang digunakan

³¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubredillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.

³² Venantria Sri Hadiarinanti, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Merek Terkenal, Unika Atma Jaya*, Jakarta, hlm.7

dalam perdagangan barang dan/atau jasa oleh satu pihak, digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan terkait tanda tersebut

2. Fungsi Merek

Merek (*trademark*) sebagai Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu pihak dengan barang dan/atau jasa pihak lain. Merek merupakan ujung tombak dari sebuah perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, produsen atau pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan ³³ kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan, mencegah tindakan buruk, dan merek sebagai sarana pemasaran atau pendistribusian dan periklanan (*a marketing and advertising advice*) dapat memberikan informasi tertentu kepada konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak produsen.³⁴

Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebuah merek harus memiliki elemen sebagai berikut.³⁵

- a. Tanda dengan daya pembeda;
- b. Tanda harus digunakan; dan
- c. Untuk perdagangan barang dan jasa.

³³ Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3-4. Penjelasan Peneliti: Dengan adanya a guarantee of quality tujuannya agar para konsumen tidak beralih ke merek lain.

³⁴ Rahmi Jened, *Ibid*, hlm 3-4.

³⁵ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press. Jakarta, hlm. 207.

d. Pengaturan Merek di Indonesia

pada Indonesia, instrumen hukum pertama yang berkenaan dengan merek adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Di dalamnya menggambarkan bahwa hak merek didapatkan berdasarkan prinsip *first to use principle system*.³⁶ Artinya hak merek diperoleh berdasarkan sistem deklaratif yang berarti bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak atas sebuah merek, sampai dapat dibuktikan sebaliknya

Seiring berjalannya waktu dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Salah satu faktor diubahnya UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah karena semakin berkembangnya tatanan niaga di masyarakat pada saat itu, sehingga konsepsi merek yang terkandung dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 tersebut dianggap telah jauh mengalami ketertinggalan. Sehingga terdapat beberapa perubahan dari UU Nomor 21

³⁶ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 15. Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud *first to file principle system* dalam memperoleh hak merek berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1961 adalah bahwa hak merek dapat diperoleh berdasarkan pemakaian pe.

Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yaitu:

Pertama, judul UU yang dipilih adalah diksi "merek" sehingga menjadi lebih sederhana namun mencakup pengaturan yang luas. Yang semula dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 hanya mencakup tentang merek dagang dan merek perniagaan, tetapi dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 ini mencakup baik merek jasa maupun merek dagang, bahkan merek kolektif.

Kedua, menyangkut cara memperoleh hak atas merek yang dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 digambarkan dengan *first to use principle system* atau sistem deklaratif menjadi *first to file principle system* atau sistem konstitutif.³⁷ Yang berarti bahwa hak atas merek diperoleh melalui sistem pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek tersebut.

Ketiga, dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini juga diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas.³⁸

Keempat, diatur pula mengenai sanksi pidana, baik dengan kualifikasi sebagai pelanggaran maupun kejahatan. Selanjutnya, dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in*

³⁷ *Ibid*, hlm. 16.

³⁸ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Raneka Cipta*, Jakarta, hlm. 10. Penjelasan Peneliti Yang dimaksud dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan TRIPS adalah karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Uruguay Round.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 11.

*Counterfeit Goods (TRIPS)*⁵⁷UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah berlaku selama 5 (lima) tahun, kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek atau disebut UU Merek 1997. Dengan begitu, Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan standar negara-negara yang turut serta dalam penandatanganan Uruguay Round. AGU C Namun dalam pemberlakuannya, dalam literatur lain, salah satunya dalam buku Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi yang ditulis oleh Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. dikatakan bahwa pengaturan merek beserta a penyempurnaannya tersebut dinilai sangat tidak praktis. Sehingga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tersebut dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atau disebut dengan UU Merek 2001

Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional sehingga merek menjadi penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan sebagai upaya mempermudah masyarakat untuk menggunakan Undang-Undang tersebut. Mengingat, ketika UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek

Dagang dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diberlakukan, maka masyarakat

harus menggunakan kedua UU tersebut dan harus mengetahui peraturan yang diubah dan yang masih tetap sehingga terkesan membingungkan.³⁹ 』

Pergantian UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (UU Merek 1997) menjadi UU Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek 2001) terdapat perbedaan yang tampak antara lain yakni mengenai proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Pada awalnya pemeriksaan substansif dilakukan setelah selesai diumumkannya pendaftaran merek (Dalam UU Merek 1992 jo UU Merek 1997), namun dalam UU Merek 2001 pemeriksaan substansif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek telah dinyatakan memenuhi syarat-syarat administratif.⁴⁰

Sama halnya dengan UU Merek sebelumnya, saat ini UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001) telah diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Dengan pertimbangan bahwa dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek 2001) masih terdapat kekurangan karena belum mampu menampung kebutuhan masyarakat pada bidang merek dan belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal maupun nasional. Beberapa hal yang tampak dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

³⁹ *Ibid*, hlm. 11. .

⁴⁰ Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 11.

Geografis (UU MIG) sebagai bentuk penyempurnaan dari UU Merek sebelumnya, diantaranya:⁴¹

- a. Timbul perlindungan terhadap tipe merek baru, meliputi merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram yang termasuk ke dalam kategori merek nontradisional;
- b. Pemilik merek diberikan kesempatan tambahan untuk dapat memperpanjang pendaftaran mereknya hingga 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa pendaftaran merek. Hal ini bertujuan agar pemilik merek terdaftar tidak mudah kehilangan hak atas mereknya akibat keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek;
- c. Perubahan rubahan alur proses pendaftaran merek yang mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek; dimaksudkan untuk Terdapat pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan yang memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek; dan Diatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan pelanggaran merek, khususnya yang mengancam kesehatan manusia, berpengaruh pada lingkungan hidup (LH), dan bahkan mengakibatkan kematian.

Selain beberapa hal di atas, terdapat beberapa perbedaan antara UU MIG dengan UU Merek sebelumnya, yaitu:⁶²

⁴¹ Abi Kurnia, "Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia". Dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-diindonesia-cl1886/> yang diakses pada Rabu, 11 September 2024, pukul 10.54 WIB.

- a. Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan indikasi geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama:
- b. Pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini kompetensi absolut Pengadilan Niaga; dan
- c. Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Saat ini yang menjadi dasar hukum terkait pengaturan merek di Indonesia adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

3. Jenis dan Ruang Lingkup Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Terdapat beberapa jenis merek yang dikenal di Indonesia yaitu:

- a. Merek Dagang adalah "*Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*" (Pasal 1 angka 2 UU MIG);
- b. Merek Jasa adalah "*Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.*" (Pasal 1 angka 3 UU MIG); dan

- c. Merek Kolektif adalah "*Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.*" (Pasal 1 angka 3 UU MIG).

Jenis-jenis merek yang telah tertera dalam UU MIG, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai jenis merek yang didasarkan pada tingkat dikenalnya sebuah merek di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Yahya Harahap berikut ini:

- a. Merek Biasa (*Normal Mark*), adalah merek yang reputasinya dapat dikatakan "biasa" karena dianggap kurang memberikan kesan ketertarikan bagi konsumen. Merek jenis ini, belum mampu menembus pasar regional maupun internasional karena dianggap tidak memiliki "drawing power" yang mampu memberikan sentuhan keakraban di kalangan masyarakat (konsumen). Dan biasanya, ketika merek jenis ini jatuh ke tangan konsumen, itu sebagai alternatif atau pilihan terakhir.
- b. Merek Terkenal (*Well-known Mark*), adalah merek yang menduduki posisi 1 (satu tingkat) di atas merek biasa. Merek jenis ini menjadi pilihan pertama bahkan utama bagi konsumen. Dari segi reputasi, merek ini memiliki reputasi tinggi (*higher reputation*) karena merek jenis ini mampu memberikan sentuhan keakraban (*familiar attachment*)

sehingga membuat konsumen tertarik untuk menggunakan produk dengan jenis merek terkenal ini.

- c. Merek Termashur (*Famous Mark*), adalah merek dengan tingkatan tertinggi diantara 2 (dua) jenis merek yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Biasanya merek jenis ini memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh lapisan dunia, sehingga tak jarang dijuluki sebagai "merek aristokrat dunia",⁴²

Sedangkan yang menjadi ruang lingkup merek pada UU MIG adalah Merek dan Indikasi Geografis. Dalam UU MIG, diatur mengenai Indikasi Geografis sesuai dengan persetujuan TRIPs yang dimaksudkan sebagai tanda untuk mengidentifikasi sebuah wilayah dari barang yang dihasilkan dengan kualitas, reputasi, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh keadaan geografis .

4. Pelanggaran Merek

Pada Indonesia, pelanggaran merek masih terjadi bahkan tergolong cukup tinggi. Hal ini dikuatkan dengan data yang dimuat dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung terlampir bahwa terdapat 1077 perkara yang teregister dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni 2019 sampai dengan 2023. Dengan klasifikasi, diantaranya terdapat 729 perkara yang berada ditingkat Mahkamah Agung, kemudian terdapat 174 perkara

⁴² Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80-81. Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud dengan merek aristokrat dunia adalah merek yang sangat terkenal di dunia

pelanggaran merek yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 174 perkara lainnya yang juga menjadi kompetensi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Data perkara pelanggaran merek yang terlampir pada situs website Direktori Putusan Mahkamah Agung, terutama yang menjadi kompetensi baik relatif dan absolut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didominasi oleh perkara pembocoran reputasi merek terkenal oleh pihak lain. Salah satu contoh perkara tersebut adalah perkara dengan nomor register perkara 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dilaporkan oleh pihak Penggugat PUMA SE kepada pihak Tergugat Reno Mustopoh.⁴³

Pada umumnya, pelanggaran merek sering dilakukan pihak lain terhadap merek-merek yang telah Pelanggaran merek yang sering terjadi di Indonesia dalam praktiknya, meliputi:⁴⁴

- a. Penggunaan merek pada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis (pemboncengan reputasi) yang dapat menyesatkan konsumen;
- b. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek;
- c. Penggunaan merek untuk barang dan/atau jasa yang sejenis tanpa hak;
- d. Penggunaan bahan dan peniruan model produk dengan inisial merek terkenal:

⁴³ Mahkamah Agung RI, 2023, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dilansir pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5c1875bc767a8396303935373431.html> pada Rabu, 11 September 2024, pukul 14:35 WIB

⁴⁴ Rahmi Jened, 2000, *Kesadaran Hukum Pengusaha Tanggulangin Terhadap Perlindungan Merek Terkenal*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14-16

- e. Pencantuman indikasi asal yang memungkinkan menyesatkan konsumen; dan
- f. Penandaan merek terkenal oleh pihak pembeli dengan tujuan untuk dijual kembali di Indonesia.

kembali di Indonesia Dengan adanya pelanggaran merek, menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat (competition low) dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli yang berdampak pada omzet yang dihasilkan. Tak hanya berdampak pada pemilik merek atau produsen, hal demikian juga merugikan pihak konsumen. Sebab konsumen menjadi terkecoh bahkan tertipu atas produk yang sama di pasaran, tetapi dengan kualitas lebih rendah (KW)

5. Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia saat ini di atur berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek yang merupakan hasil pembaharuan dari undang-undang merek lama, yaitu UU No. 15 Tahun 2001.

Pada Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : *“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek*

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.”⁴⁵

Pada dasarnya perlindungan merek adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan tidak sehat, yang merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Secara umum, perlindungan hukum atas merek ditujukan kepada 2 kepentingan yang tampaknya tidak saling terkait atau bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. Sebenarnya, tujuan perlindungan merek dagang adalah untuk melindungi 2 kepentingan tersebut secara seimbang dan adil. Secara keseluruhan, kepentingan-kepentingan yang ingin dilindungi oleh hukum merek dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berikut:⁴⁶

- a. Kepentingan pemilik merek agar tidak diganggu dalam hubungan baik yang telah dibangunnya dengan konsumen melalui penggunaan merek tertentu, serta harapan yang wajar untuk pelanggan tetap dimasa depan. Semua ini dijamin oleh pengenalan masyarakat terhadap merek tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek adalah produsen dari barang yang bersangkutan.
- b. Kepentingan para produsen atau pedagang lain yang bersaing untuk dapat memasarkan barang-barang dengan memakai tanda-tanda umum

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,(

Jakarta: www.hukumonline.com/pusatdata, 2016) hal. 9

⁴⁶ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor :Ghalia Indonesia), hal. 49

yang dapat digunakan oleh siapa saja, yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapa saja, sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.

- c. Kepentingan konsumen dilindungi dari praktik- praktik yang berpotensi menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan, menipu, atau membingungkan mereka, dengan cara memengaruhi persepsi mereka bahwa suatu perusahaan sama dengan perusahaan lain, atau hasil-hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan yang lain tersebut.
- d. Kepentingan umum untuk mendorong perdagangan yang jujur di pasar, serta untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang tidak jujur yang juga bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.

Produsen dan pedagang di negara manapun mereka berada, membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha mereka melalui merek yang dipergunakan. Dalam hal ini, pesaing yang tidak jujur dapat mempertahankan posisi mereka di pasar secara curang jika dibiarkan dapat menghancurkan daya pembeda merek yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan perdagangan barang dagangan dengan cara meniru merek dan melanggar hak orang lain atas merek tersebut. Akibatnya, tidak hanya pengusaha yang jujur saja yang dirugikan, tetapi juga konsumen. Oleh karena itu, para konsumen di manapun mereka , harus dilindungi terhadap penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan merek yang sudah dikenal oleh mereka sebagai merek dari barangbarang

yang berkualitas baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum atas merek adalah untuk sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan semua pihak, yaitu antara para produsen dan para konsumen.⁴⁷

6. Merek Dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Merek Dagang, kemasan logo dan slogan adalah aset perusahaan yang perlu untuk dilindungi, bukan hanya karena semuanya itu dihasilkan melalui proses kreatif, tetapi juga karena semua itu merupakan ciri yang membedakan suatu produk yang pasti mendapatkan perlindungan. Terhadap tindakan yang dianggap tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan merek,

diantaranya :

- 1) Pemalsuan produk (*product counterfiteiting*), yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan Merek Dagang tertentu tanpa hak.
- 2) Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping.
- 3) Pelabelan ulang (*relabeling*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar meek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan sehingga mengubah bagi konsumen.⁴⁸

⁴⁷ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2011), hal. 50

⁴⁸ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal. 72.

kondisi diatas, maka semakin jelas bahwa perlunya suatu perlindungan merek yang lebihbaik baik. Oleh karena itu, dikembangkanlah konsep-konsep baru yang dapat memberikan perlindungan merek yang lebih efektif, berupa doktrin dan teori baru tentang merek.⁴⁹

Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kebendaan, hak atas sesuatu benda yang berasal dari hasil pemikiran dan kreativitas kerja otak, hasil dari pemikiran. Hasil dari pemikiran manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa barang immaterial, barang yang tidak berwujud.⁵⁰

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HAKI itu kita temukan dalam Undang-Undang Indonesia. Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya UU Paten dan Merek yang baru Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping paten dan merek yang sudah disahkan yaitu meliputi :

- 1) Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 telah di ubah UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 telah di ubah UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 73

⁵⁰ OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 9.

- 3) Merek diatur dalam UU NO. 15 Tahun 2001 telah di ubah UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU. No. 29 Tahun 2000
- 5) Rahasia Dagang diatur dalam. No. 30 Tahun 2000
- 6) Desain Industri diatur dalam UU. No. 31 Tahun 2000
- 7) Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU. No. 32 Tahun 2000⁵¹

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain berupa lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁵²

7. Pelanggaran Hak Merek

Pelanggaran terhadap merek biasanya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang mudah, yaitu dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek terkenal dimasyarakat tanpa mempertimbangkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi sebelumnya. Tindakan semacam ini tentu akan sangat mengganggu roda perekonomian baik dalam skala nasional maupun skala lokal.

Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara berikut ini :

⁵¹ *Ibid.*, hal. 17.

⁵² Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. I2. ⁷⁴ OK. Saidin, *Op. Cit.*,hal. 357.

- 1) Praktek peniruan Merek Dagang
- 2) Praktek pemalsuan Merek Dagang
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek⁷⁴

Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tidak sah menggunakan Merek yang memiliki persamaan baik secara substansial ataupun keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis,

Persamaan pada pokoknya mengacu pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang mencolok antara satu Merek dengan merek yang lain, yang dapat menciptakan kesan dan adanya persamaan baik dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, serta persamaan dalam bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.⁵³

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.

Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan

⁵³ Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, op. cit., hal. 4-5.

merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.⁵⁴

Yang dimaksudkan kata “tanpa hak” dalam kalimat diatas yaitu merek yang digunakan tergugat “tidak terdaftar” serta mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik penggugat.

Merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c, Pasal 83 ayat 2. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang memalsukan merek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta pemberhentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang sudah menggunakan merek yang mempunyai kesamaan produk.⁵⁵ Pemilik merek bisa mengajukan gugatan ganti rugi dan pemberhentiaan yang terkait dengan penggunaan merek . Ganti rugi ada dua jenis yaitu ganti rugi materiil dan

⁵⁴ UU Merek No. 20 Tahun 2016, Pasal 76 ayat 1 dan 2, diambil dari lampiran buku Ahmadi Miru, *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.156.

⁵⁵ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 93

ganti rugi immaterial.⁵⁶Ganti rugi materiil merupakan ganti rugi yang nyata dan dapat dinilai dengan sejumlah uang, ganti rugi materiil ini menyebabkan produk yang asli terjual sedikit karena para pembeli lebih memilih membeli barang yang palsu karena lebih murah. Sedangkan ganti rugi immaterial merupakan ganti rugi yang disebabkan oleh pihak yang memalsukan merek asli membuat barang merek palsu dengan kualitas yang berbeda sehingga para pembeli produk tidak membeli produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek.

Penerima Lisensi selaku orang yang mendapat izin dari pemilik terdaftar untuk menggunakan mereknya, berhak pula untuk menuntut ganti rugi kepada orang lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak, baik diajukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik terdaftar merek tersebut. Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang Lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut.⁵⁷

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk

⁵⁶ Agung Sujatmiko, 2010. *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 2

⁵⁷ Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 94

menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.⁵⁸

8. Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek pada Pasal 83 ayat:

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

⁵⁸ Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 5.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 dan Pasal 84, maka ada beberapa hal penting yang perlu diketahui yaitu:

1. Terhadap pihak lain yang secara tanpa hak

menggunakan merek, maka Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan bukti pihak lain telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dari pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar;

2. Gugatan yang diajukan berupa ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
3. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
4. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
5. Pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar;
6. 6. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan

hukum tetap. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak,⁵⁹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelindungan Hak Merek Terhadap Beredarnya Merek Tiruan Menurut perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Agama Islam

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, aspek-aspek ajaran islam tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, tanpa adanya salah satu bagian diantaranya maka hal tersebut menjadi tidak sempurna. Setiap aspek kehidupan yang dihadapi manusia memiliki hukum tersendiri yaitu ada wajib, sunnah, haram, dan mubah. Disamping itu juga terdapat hikmah didalamnya. Namun hanya sebagian kecil yang telah ditunjukkan secara jelas oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan ketentuan yang jelas dan pasti, sedangkan yang lainnya ada hal yang tidak disinggung secara eksplisit atau disinggung namun tidak dengan keterangan yang pasti dan jelas. Hal yang seperti bukan berarti Hukum Islam bukan ajaran yang

⁵⁹ Belalia Jovie Assa, 2019, *Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Privatum Vol. No. 2. 75

sempurna, namun justru hal tersebut menunjukkan bahwa kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya, dimana masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu diserahkan kepada umatnya untuk analisa, memecahkan masalah, melakukan pengkajian atau *ijtihad* guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Salah satu diantara aspek ajaran islam tersebut adalah masalah yang berhubungan dengan muamalah, diantara ajaran islam dalam bermuamalah ialah tentang hak milik. Dalam ajaran islam jelas dikatakan bahwa yang mempunyai hak milik mutlak itu adalah Allah SWT, sedangkan manusia sebagai ciptaan-Nya hanya diberikan hak milik yang bersifat relatif bertugas untuk melaksanakan perintah Allah atas pengelolaan alam semesta.

Berbicara tentang syariat islam, hal ini harus mengacu pada Hukum Islam. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada konsep atau pengetahuan tentang hak milk intelektual secara kontekstual, jelas dan spesifik, akan tetapi banyak diantaranya dilam Al-Quran dan Hadist Nabi, para ulama merumuskan tentang prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Setiap kegiatan umat islam dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahnkan oleh Allah. Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agara manusia melakukan dengan jujur dan adil, yang telah tercantum dalam Qs sy-Syu'araa' ayat 181-183 yang berbunyi:⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Nizar, *Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam*, Jurnal Istiqro' Vol. 4 Januari, 2018

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183).”⁶¹

Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Al-Quran memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, karena hal tersebut merupakan masalah yang baru dimana tidak ditemukan pada masa rasulullah. Namun perlindungan hak intelektual tetap ditemukan di dalam hukum islam, karena konsep hak dalam Hukum Islam itu tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Adanya pelanggaran peniruan merek dan sejenisnya, menurut peneliti perlu untuk dikaji dan mencari solusinya, mengingat perbuatan ini telah menjalar ke semua lapisan sosial ekonomi di indonesia.

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi maupun faktor-faktor yang lainnya. Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan orang lain.

2. Fatwa MUI No. 1/Munas /VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dijadikan pedoman

umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Setelah proses perumusan yang matang berdasarkan Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) *Mu`thamar V* tahun 1409 H/1988M tentang *al-Huquq al-Ma`nawiyah*, pendapat Ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005, berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, dan pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 maka dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2005.

Kemudian dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridlai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah,

dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia.

Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang, Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum).

Saat merumuskan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.

- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* dikalangan *mazhab*, maka:
- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha : penemuan titik temu antara pendapat-pendapat *mazhab* melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul *fiqh muqaram*.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan *mazhab*, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode bayani, *ta'li*, (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istishlahi* dan *sad al-zari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat „ammah) dan *maqashid* al-syari'ah.⁶²

Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

⁶² Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, hlm. 265.

atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh sebab itu MUI memutuskan: “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezzaliman dan hukumnya adalah haram”.⁶³

Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al Qur’an dan Hadist 1. Berdasarkan Al-Qur’an

⁶³ Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain :

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S An-Nisa: 29).

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(Q.S Asy Syu’ara :183)

Artinya :”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah : 188)

Berdasarkan Hadis

Artinya: *Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami ; sabdanya : “Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”*(H.R Ahmad).⁶⁴

Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan orang lain. Sebagaimana dalam fatwa MUI merek dimasukkan dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dimana dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan kekayaan

⁶⁴ Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37.

intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ciri-ciri Barang Tiruan dan Tingkatan Barang Tiruan

Adapun barang tiruan yang di jual di pasaran memiliki ciri-ciri antara lain, seperti pola pada bahan kuliat, logo, label, cek barcode, jahitan, kualitas risleting, kancing, kain lapisan dalamnya dan harganya. Pada jahitan seperi aksesoris, pakaian, dompet, tas dan lain di buat dengan sangat berhati-hati, bahkan sampai jahitan terkecil. Pada produk aslinya di jait dengan sangat rapi dan di jahit rangkap. Lalu pada pola bahan kuliat yang mana terbuat dari kuliat asli memiliki motif pori yang tidak teratur dan beraroma khas kulit hewan. Resleting pada produk aslinya kualitas logam yang di gunakan bukan sembarang logam biasa melainkan logam bagus dan kemudian di sertakan logo yang sama dengan Merek Dagangannya.

Jika dilihat dari logo, logo yang asli rata dengan permukaan tas atau dompet, sementara yang palsu akan menyembul dari permukaan barang karena hanya dilem dengan cara biasa. Kancing Pakaian bermerek yang asli memiliki kancing khusus yang berlabel dari merek tersebut. Selain itu di label baju yang tersembunyi di bagian dalam biasanya disertakan kancing cadangan. Label Pastikan penulisan kata pada label, tag, dan guarantee card

sudah benar. Produk yang asli ditulis dengan nama negara tempat pembuatan misalnya (*made in Italy*), bukan kota (*made in Milan*)⁶⁵

Kemudian cek barcode dan nomer seri, barcode pada produk yang asli akan mengarahkan ke situs resmi perusahaan jika discan. Kualitas packaging, Dustbag atau kantong kain pembungkus produk yang asli jauh lebih bagus daripada yang palsu. Dustbag disertai logo resmi, silica gel dan masih disertai dengan buku petunjuk perawatan. Kemudian kain pelapis dalam, pada produk tas dan dompet dilengkapi kain pelapis pada bagian dalam.

Kain pelapis ini biasanya memiliki motif khas yang dijahit dengan hati-hati. Motif pada kain pelapis barang asli tidak akan terbalik letaknya. Cara paling mudah dan efektif untuk membedakan barang asli dan palsu adalah dengan mengecek harganya. Harga dari barang palsu lebih murah dibandingkan dengan yang asli.⁶⁶

Tingkat barang tiruan KW berasal dari kata “kualitas” yang menjadi istilah bahwa barang tersebut adalah barang tiruan. Barang tiruan dapat di golongkan menjadi KW super premium, KW super AAA, KW super, KW semi super, KW I, KW 2, karena kecenderungan konsumen menggunakan produk palsu sangat bervariasi sesuai dengan fungsi sosial yang mendasari perilaku mereka. Seperti ciri-ciri kepribadian dan wawasan merupakan faktor penentu yang memungkinkan konsumen untuk mempengaruhi permintaan

⁶⁵ *Ibid*, h. 224

⁶⁶ *Ibid.*, h. 225

mereka terhadap barang tiruan melalui bauran pemasaran. Jadi, minat beli konsumen terhadap barang tiruan berdasarkan tingkatan barang tiruan, dapat diukur berdasarkan kondisi ekonomi maupun minat konsumen. Barang tiruan memiliki tingkatan, diantaranya:⁶⁷

a. KW super premium

KW super premium ini berada di bawah satu tingkat dari barang asli. Kadang barang ini juga berasal dari barang reject atau barang yang tidak memenuhi standar dan tidak lolos quality control. Jadi, produk KW super premium memiliki kualitas setara dengan barang original, namun tidak semua produk KW memenuhi standar kualitas yang sama dengan barang original. Di sisi lain, produk KW super premium memiliki sertifikat keaslian, nomer serial dan cetakan merek yang sama dengan produk original. Ciri-ciri produk KW super memiliki jahitan yang rapi, warna tidak mudah pudar, dan barang dengan bahan kulit dibuat dengan kulit asli.

b. KW super AAA

Barang KW super AAA ini kelasnya masih di bawah super premium. Hanya saja secara penampilan berhasil meniru. Akan tetapi bahan yang digunakan lebih murah. misalnya barang asli menggunakan kulit domba maka barang super AAA menggunakan kulit sapi.⁹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa barang KW super AAA kualitasnya di bawah KW super premium

⁶⁷ ., h. 226

akan tetapi berhasil meniru dari produk aslinya. Barang KW super AAA tersebut menggunakan bahan yang lebih murah dibandingkan KW super premium.

c. KW super

Barang KW Super hanya meniru bagian luar saja, tidak pada bagian dalam. Misalkan tas asli di dalamnya berbahan beludru, tas KW super berbahan kanvas biasa.

d. KW semi super

Barang KW super menggunakan bahan berbeda dari produk aslinya. Misalnya tas, tas dari bahan kulit domba asli diganti dengan kulit sapi. Penggunaan bahan kulit sapi di bagian tertentu saja, misalnya bagian pegangan tas, sementara pada bagian lain menggunakan kulit imitasi.

e. KW 1

KW 1 memiliki kualitas di bawah KW semi super. KW 1 fokus pada bentuk yang dibuat agar terlihat mirip, namun tidak memperhatikan kualitas bahan.

f. KW 2

Barang KW 2 dibuat dari bahan-bahan murah. Bahan-bahan tersebut dipilih untuk menekan biaya produksi. Kualitas barang KW 2 di bawah KW 1, dan lebih cepat rusak. Barang KW 2 tidak serupa dengan barang aslinya, dan dijual dengan harga sangat murah.

B. Islam Mengatur Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Tiruan

1. Hak Dalam Islam

Hak (*al-h}aq*) secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian. Menurut terminologi, ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fiqh. Sebagian ulama muta'akhhirin (generasi belakangan) hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. *Syeikh al-Khafifi* (ahli fikih Mesir) mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ahli fikih Yordania yang berasal dari Suriah, mendefinisikan *al-haq* sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan suatu kekuasaan oleh syara'. Lebih singkat lagi, Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) ahli fikih mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung⁶⁸

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan secara umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai “sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta”. Ada lagi versi lain yang menyebutkan bahwa hak adalah “kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya”. Secara umum, hak diartikan sebagai “suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”⁶⁹

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, 2020, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 486.

⁶⁹ ash-Shiddieqy, 2015, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Ponorogo, hlm. 120-121

Sumber hak itu sendiri menurut ulama fikih ada lima, yaitu: 1) Syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan; 2) Akad, seperti akad jual beli, hibah dan wakaf dalam pemindahan hak milik; 3) Kehendak pribadi, seperti janji dan nazar; 4) Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang; 5) Perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain⁷⁰

2. Ketentuan Penggunaan Merek dalam Hukum Islam

Secara umum, merek dagang dalam Islam dapat dipahami sebagai tanda kepemilikan dari pemiliknya. Unsur kepemilikan ini sejalan dengan fungsi historis dari suatu merek dagang. Beberapa peneliti mengakui seperti *Mc Carthy* yang menyatakan bahwa mungkin bentuk yang paling awal dari merek dagang saat ini adalah merek ternak dan hewan lainnya yang digunakan di zaman pra islam. Merek dagang yang digunakan zaman dulu yang digunakan pada hewan ternak merupakan salah satu cikal bakal lahirnya konsep merek dagang modern. Di zaman mesir kuno, merek tidak hanya dilekatkan pada hewan ternak, melainkan juga kepada tong kayu atau peti, yang dalam beberapa kasus merek dilekatkan pada manusia seperti penjahat dan budak. Dengan kata lain, *Al-Waseem* disebagian pemikir merupakan akar

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, 2020, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoev, hlm.489

dari merek dagang. *Al-Waseem* dan merek dagang merupakan sinonim.⁷¹ Keuntungan lain daripada merek adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek daganga dari pesaing yang curang. Merek sangat penting bagi umat Islam awal dan bangsa kuno lainnya karena mayoritas umat di zaman kuno adalah orang buta huruf. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Jumuah 62 ayat 2, Allah SWT berfirman, “dialah yang telah mengutus seorang Rasul dari mereka yang buta huruf (arab). Penggunaan merek pada suatu usaha barang atau jasa tidak bertentangan dengan syariat islam. Islam telah mempersoalkan kepemilikan individu sebagaimana yang ditunjukan dalam hadits dari *Rifa'ah* Ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya; “Apa pekerjaan terbaik itu? Dia berkata: karya seorang dengan tanganya sendiri dan setiap penjualan mabrur”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa seseorang muslim datang kepada Rasulullah untuk meminta nasehat tentang usaha apa yang paling baik dalam bekerja? Nabi menjawab dengan mengatakan “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri.”⁷² Menurut *Al-Maliki*, dan *Al-Nuri*, seorang muslim diharuskan untuk mencapai sesuatu yang baik (halal) dan menghindari sesuatu yang haram dalam pekerjaannya. Yang mana dijelaskan sebelumnya manusia pada dasarnya menuntut setiap pekerjaan atau perbuatan untuk mendapatkan rezeki (*AlKasab*) dengan cara yang berbeda-beda. *Al-Kasab*

⁷¹ Saud Al-Yaseen, N. (2016). *Islamic Public Policy and Morality Principles and Their Effect on Trade Mark Registration and Protection in the Light of the TRIPS Agreemen*. School of Law Oxford Brookes University

⁷² Fatema, M., Ahamd Bhuiyan, F., & Ahmad Bhuiyan, M. (2013). *Shari'a Compliance in Building Identified Islamic Brands*. *EJBM; Islamic Management and Business*, 5(11), 10–16.

artinya mencari penghidupan atau rezeki. *Al-Kasab* adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk dijadikan sebagai kepemilikannya. Didalamnya termasuk kepemilikan dan hasil usaha berupa harta benda dan segala sesuatu yang mempunyai nilai. Saat ini manusia dituntut untuk berinvestasi kemudian mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, meskipun ada sebagian yang masih berusaha dengan kemampuannya. Islam telah memberikan otoritas individu atas apa yang dia miliki. Hal itu memungkinkan dia untuk dengan bebas untuk menolak atau mengambil keuntungan dari apa yang dia miliki sesuai dengan aturan syariah. Perorangan boleh memiliki dan mememanfaatkannya dengan mememanfaatkannya atau menjualnya.⁷³ (Saiful Islam Bin Ismail, 2016)

Mengetahui tentang merek dagang dalam konsep hukum Islam bahwa merek dagang memiliki nilai material dalam Islam karena merupakan bagian dari perdagangan yang diizinkan oleh syariah. Perlindungan terhadap merek dagang adalah perlindungan hukum untuk melindungi nama atau merek yang terkait dengan produk atau layanan yang dilampirkan. Merek dagang adalah setiap kata, nama, simbol, warna, atau suara yang diadopsi dan digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi barangnya dan membedakannya dari produksi atau usaha orang lain. Hampir segala sesuatu yang dapat membedakan barang atau jasa perusahaan dari pesaing adalah merek dagang.⁷⁴ Penggunaan Paten, hak cipta, dan merek dagang pada dasarnya

⁷³ Saiful Islam Bin Ismail, M. (2016). *The Development of Conventional Brand Theories: A Critical Reviews from Islamic Perspective*. International Journal of Business and Social Science, 7(9), 105–120

⁷⁴ Muftisany, H. (2021). *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Intera.

adalah memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kekayaan intelektual seseorang agar tidak digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik⁷⁵. Islam menempatkan nilai moralitas yang memupuk kepentingan diri individu dalam konteks sosial dan tidak melanggar tujuan Islam, keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan. Merek sebagai kepemilikan pribadi (KI) merupakan bentuk kepemilikan yang mampu menciptakan nilai ekuitas dan keuntungan yang membantu perusahaan menjadi terkenal. Dalam hal ini, Islam memperhatikan fakta bahwa merek dimiliki oleh seseorang merupakan sebuah amanah yang diberikan Allah kepada manusia melalui akal pikiran manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peran dari manusia adalah membangun mereknya dan bertujuan untuk mendakwahkan ke konsumen tentang nilai-nilai Islam dalam mengingat Yang Maha Kuasa

3. Hak kekayaan intelektual Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam permasalahan Hak Atas kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut. Sebagaimana dalam fatwa MUI merek dimasukkan dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dimana dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶ Dengan adanya perlindungan undang-undang ini, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk

⁷⁵ Darmawan, R. (2023). *9 Tempat Suci Berbagai Kepercayaan di Dunia*. SindoNEWS.Com

⁷⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

mempergunakan sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak yang ia miliki. Adapun maksud dari diberikannya hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak merek, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas atau inovasi dalam bidang teknologi dan / bisnis guna mengembangkan usaha serta mengatasi persaingan curang secara preventif dan represif dari pelaku persaingan curang yang mengabaikan pengembangan kreatifitas dan inovasi tersebut.

Menurut penulis merek juga memberikan jaminan kualitas terhadap barang yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Dalam Hukum Islam hak merek masuk dalam hak kepemilikan (*al-milkiyyah*). Hak Milik (*al-milkiyyah*) dalam Hukum Islam merupakan suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan atau pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan itu tidak lain izin dari *asysyar'i* untuk memanfaatkan suatu harta, izin ini berlaku atas harta barang atau jasa.

Menurut penulis Merek dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat karena dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu tidak original. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran merek maka kita dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurut hemat penulis tuntutan ganti rugi itu dapat berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Akan tetapi menurut hemat penulis disini Islam hanya membahas tentang materiilnya saja.

Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak merek. Oleh karena itu, fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam permasalahan sengketa hak merek, Setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang pasti bagi umat Islam agar dalam masalah perdagangan tidak terjadi usaha yang haram dalam tidak menimbulkan pemikiran bahwa fiqh merupakan sebuah kitab tua yang tidak mampu menjawab tantangan hukum modern serta tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum khususnya muamalah yang semakin komplek. Untuk itu para cendekiawan muslim, ilmuwan serta ulama' dituntut untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang hukum.

Secara umum menurut sang penulis hak atas merek merupakan hak milik individu atau hak milik pribadi. Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau

menyerobot hak milik orang lain. Sebagai konsekuensi dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan menggunakan hak orang lain tanpa ijin dari pemilik hak tersebut. Seperti dalam firman Allah Swt tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, yaitu :

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188)⁷⁷

Dan tentang larangan berbuat zalim dalam hadits qudsi, Allah Swt berfirman :

Artinya : “muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (HR. Bukhari)

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah mutlak milik Allah semata. Sehingga ada golongan yang menggunakan prinsip tersebut untuk melarang proteksi terhadap hak milik kekayaan intelektual khususnya perlindungan terhadap Merek Dagang. Karena menurut mereka perlindungan yang diberikan hanya demi

⁷⁷ Depag RI, Al-hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2020, Bandung, CV Diponegoro, hal. 29

kepentingan kapitalisme Barat dalam upaya menghalangi negara berkembang untuk bisa maju. Pemikiran yang seperti inilah yang harus kita waspadai, sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja dan tidak bertanggung jawab memakainya sebagai kedok dalam melakukan pelanggaran murni secara ekonomis, bukan karena pertimbangan keilmuan atau kemaslahatan umat. Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak merek yang ia miliki sebagai salah satu hak yang dimiliki pemilik merek adalah sesuatu yang wajar. Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka berlaku pula teori kepentingan publik dengan kenyataan bahwa hak-hak absolut dalam Hak Kekayaan Intelektual harus pula diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan publik.

Menurut penulis Islam sangat menghargai kreativitas karya individu, apalagi kreativitas manusia dalam usaha merubah nasib dalam perjalanan hidupnya secara benar. Mencari kemajuan dibidang ekonomi tidaklah bertentangan dengan pandangan Islam. Tidak ada salahnya seorang muslim mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asal dengan jalan yang halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'. Berbagai jalan dapat ditempuh tanpa harus melanggar batas norma. Karena itu Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material. Islam mendorong setiap individu untuk melakukan semua upaya untuk


memperoleh pemilikan materi dan menjamin pemilikan tersebut. Namun Islam menuntut adanya keseimbangan antara material dan spiritual.

Islam tidak menuntut seorang pengusaha untuk mengabaikan ambisi-ambisinya dan berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang sederhana tetapi sebaliknya ia justru mendorong dengan mengajak untuk mendirikan perusahaan sebagai sarana melayani umat manusia.

Dengan demikian upaya untuk mendapatkan kemajuan ekonomi bukan kejahatan pandangan Islam. Bahkan, sebenarnya ia menjadi satu kebaikan bila ia bisa diseimbangkan untuk mendapatkan kebaikan. Selain itu juga manfaat, yang dimaksud bukan hanya memberikan manfaat berupa materi saja namun bisa bersifat non-materil. Islam memandang bahwa tujuan suatu perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qima madiyah* saja. Masih ada tiga orientasi lainnya, yaitu *qima insaniyah*, *qima khuluqiyah*, dan *qima ruhiyah*. Dengan *qima insaniyah* artinya mengelola perusahaan memberikan manfaat ke manusia melalui kesempatan kerja bantu sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qima khuluqiyah*, mengandung makna bahwa nilai-nilai akhlak mulia merupakan suatu keharusan yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional.⁷⁸

⁷⁸ Trubus Wahyudi, 2022, Hakikat Konsep Rasionalitas Dalam Mengontrak Bisnis Ekonomi Islam, Jurnal Akta, Vol. 9, No. 4, hlm. 483.

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta, temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, karena hal tersebut merupakan masalah baru dan tidak ditemukan pada masa rasulullah. Namun perlindungan hak intelektual tetap ditemukan dalam sistem Hukum Islam. Karena konsep hak itu sendiri yang dalam Perspektif Hukum Islam tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Fleksibilitas penerapan dengan sasaran yang jelas itulah termasuk salah satu ciri hukum islam. Oleh karena tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai masalah merek, kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum). Yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam mengajarkan bahwa segala Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang, Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum). Adapun tingkat barang tiruan KW (kualitas) yang menjadi istilah bahwa barang tersebut adalah barang tiruan. Barang tiruan dapat di golongkan menjadi KW super premium, KW super AAA, KW super, KW semi super, KW I, KW 2, maka dari itu MUI melirik perlunya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, karena lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat
Kemudian dikeluarkannya fatwa MUI tersebut. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral.

2. Hak merek merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Al-Quran memang tidak di temukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah yang baru dimana tidak di temukan pada masa rasulullah. Namun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di temukan di dalam Hukum Islam, karena konsep hak dalam Hukum Islam itu tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Adanya pelanggaran merek dan sejenisnya, karena islam tidak menganjurkan mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan orang lain. Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Majelis Ulama (MUI). Dalam permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut. Sebagaimana dalam fatwa MUI merek dimasukan dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran

1. Karena Islam telah mengakui bahwa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pemilik merek dengan di keluarkannya fatwa MUI mengenai peniruan merek maka pemilik merek perlu sekali mendaftarkan hak miliknya sehingga terdaftar , Bagi pemilik produk barang atau jasa yang belum didaftarkan di Kantor Merek yaitu Dirjen HAKI Depkumham segera daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek. Dan fatwa MUI di hadapan pengadilan juga dapat di jadikan sebagai keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian untuk kasus konkrit-individual

2. Bagi Dunia Usaha Dalam melakukan usaha jangan melakukan menggunakan merek pihak lain karena di dalam Al-Quran sudah di jelaskan janganlah berlaku curang dan memakan harta Sebagian yang lain, dan alangkah baiknya umat Islam menaati hal tersebut yang mana telah di keluarkanya fatwa MUI Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, selain itu juga hal tersebut merupakan pelanggaran merek, karena dapat menimbulkan masalah hukum dan dapat digugat di Pengadilan oleh Pemilik merek yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, 2004, Bandung, hal 375 QS. An-Nisaa' ayat 2 beserta terjemahannya, dilansir pada laman <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> yang diakses pada Selasa, 10 September 2024 pukul 16.03 WIB..

Depag RI, Al-hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2006, Bandung, CV Diponegoro, hal. 29

BUKU

Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Doni Juni Priansyah Alma Bukhari, 2014, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta),

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*,

Stephanie Permatasari, *Mengapa konsumen Wanita Tertarik Produk Tiruan Ksjsn Akan Consumer Values dan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian.*

Sudargo Gautama, dan Rizawanto Winata, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Muhamad Dauli Ali, 2021. *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hokum di Indonesia)*, (Jakarta : Raja Grafindo Rersada)

Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, Jakarta,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/perindungan> yang diakses pada Selasa. 10 September 2023 pukul 08.27 WIB.

Black's Law Dictionary, 2009, , *Ninth Edition*, St. Paul: West, hlm.

1343.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina

Ilmu, Surabaya, hlm. 2

- Satjipto Raharjo, 2013, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.
- Rohidin, 2018, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)
- Achmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media)
- Jaser, Auduh, 2013, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im, Suka Pres, Yogyakarta,
- Mushaf Aisyah, (Bandung: Jabal,2010), 87
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam... yogyakarta* 91
- Mushaf Aisyah, 2010, *Jabal*, Bandung,
- Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal,2010),
- Lubis K, 2000, *Hukum Ekonomi* (Jakarta:Sinar Grafika), 5
- Mushaf Aisyah (Bandung:Jabal,2010), *Ibid*,
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* ,
- Muhammad Djumhana dan R. Djubredillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, .
- Venantria Sri Hadjarinanti, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Merek Terkenal*, Unika Atma Jaya, Jakarta,
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3-4. Penjelasan Peneliti: Dengan adanya a guarantee of quality tujuannya agar para konsumen tidakberalih ke merek lain.
- Rahmi Jened, *Ibid*,
- Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press. Jakarta,
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 15. Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud first to file principle system dalam memperoleh hak merek berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1961 adalah bahwa hak merek dapat diperoleh berdasarkan pemakaian pertama kali atau siapa yang menggunakan merek pertama kali.

Ibid,

Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Raneka Cipta, Jakarta, hlm. 10. Penjelasan Peneliti Yang dimaksud dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan TRIPS adalah karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Uruguay Round.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Ibid,*

Ibid, hlm. 11. .

Gatot Supramono, *Ibid,*

Saiful Islam Bin Ismail, M. (2016). *The Development of Conventional Brand Theories: A Critical Reviews from Islamic Perspective*. International Journal of Business and Social Science,

Rahmi Jened, 2020, *Kesadaran Hukum Pengusaha Tanggulangin Terhadap Perlindungan Merek Terkenal*, Prenadamedia Group, Jakarta,

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor :Ghalia Indonesia), hal.

. *Ibid.*,

Direktorat Jenderal Industri Dan Dagang Kecil Menengah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, *op. cit.*, hal. 4-5.

Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 93

., h. 226

OK. Saidin, *op. cit.*

Ibid., hal.

Ahmadi Miru, *op. cit.*,

OK. Saidin, *Op. Cit.*,

Ahmadi Miru, *op. cit.*,

Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal,2010),

Abdul Aziz Dahlan, 2020, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoev,

Saud Al-Yaseen, N. (2016). *Islamic Public Policy and Morality Principles and Their Effect on Trade Mark Registration and Protection in the Light of the TRIPS Agreemen*. School of Law Oxford Brookes University

Fatema, M., Ahamd Bhuiyan, F., & Ahmad Bhuiyan, M. (2013). *Shari'a Compliance in Building Identified Islamic Brands*. *EJBM*; Islamic Management and Business,

Muftisany, H. (2021). *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Intera.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,(Jakarta: www.hukumonline.com/pusatdata, 2016)

Jurnal

Yoghi Arief Susanto, 2020, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Aktualita*, Vol.3, No.1,

M. Musyafa", Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1 (Januari) 2013

Rusmiati, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 1(1) (April) 2017

Agung Sujatmiko, 2010. Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22,

Hesti Nur Hidayah dan Ashif Az Zafi, Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia, 2020, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIV No. 2,

Ade Della Tri Anggela, Diane Prihastut, 2023, Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol.7, No.2,

Belalia Jovie Assa, 2019, Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Lex Privatum*, Vol.

Muhammad Nizar, Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam, *Jurnal Istiqro'* Vol. 4 Januari, 2018

- Trubus Wahyudi, 2022, Hakikat Konsep Rasionalitas Dalam Mengontrak Bisnis Ekonomi Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 9, No. 4.
- Jefry Tarantang, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no.1, hlm 16
- Andi Munafri D. Mappatunru, 2020, The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia, *Indonesia Journal of Criminal Law*, vol 2. No.2.
- Rizqiyah Aini Rahmawati, 2024, Analisis Perlindungan Hak Merek Dan Peran Merek Untuk Membangun Citra Bisnis Pada Suatu Usaha, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No. 9.
- A.A. Nugraha Bagus Bayu Prasetia, 2020, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 1

Internet

- Abi Kurnia, "Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia". Dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-diindonesia-cl1886/> yang diakses pada Rabu, 11 September 2024, pukul 10.54 WIB.
- Darmawan, R. (2023). *9 Tempat Suci Berbagai Kepercayaan di Dunia*. SindoNEWS.Com
- Mahkamah Agung RI, 2023, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dilansir pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5c1875bc767a8396303>
935373431. html pada Rabu,11 September 2024, pukul 14:35 WIB
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MU/15/2005
- Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara
- Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37